

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 1232/I 02/Kep/07/96
tentang:

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Saint John di Jl. Kenanga Indah II Blok IV-10/11 Perum Harapan Indah Bekasi Barat. Untuk mendirikan TK Saint John di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Saint John tanggal 24 Juli 1995 No. 001/SJ/TK/BKS/VII/1995.

Mertimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/pengkajian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, Taman Kanak-Kanak Saint John di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Saint John telah cukup memenuhi syarat untuk diberi surat keputusan.
d. bahwa bertubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Saint John di Jl. Kenanga Indah II Blok IV-10/11 Perum Harapan Indah Bekasi Barat. Untuk mendirikan TK Saint John di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1987 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/G/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/G/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/G/1984 tanggal 12 Juli 1984;
f. Nomor 0363/G/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/G/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Diklat dan Pembinaan
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 25 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 25 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 25 Februari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 11 Desember 1995 Nomor 1772/102/06/LL/1995.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bekasi tanggal 6 Desember 1995 Nomor 2870/102.24/D6/1995.
c. Rekomendasi dari Camat Bekasi Barat tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 844/1052/Kesra

Menyampaikan : Akte Notaris Ny. S.S. Abdul Sjoekeer, SH tanggal 17 September 1993
No. 43 tentang Pendirian Yayasan Pengesahan/berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Saint John

M E M U T U S K A N

REVISI : 000000

- Pertama : Pemberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Saint John Jl. Kenanga Indah II Blok HA-10/11 Perum Harapan Indah Bekasi Barat. Untuk mendirikan TK Saint John di Bekasi mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melakukan daftar ulang (Her Registrasi) awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikdas Depdikbud Kanwil Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kemempat : Hal-hal yang lainnya belum akan timbul dalam masa akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Terselamatkan : YTH

1. Menteri Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Irjen Depdikbud di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Dir. Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Dir. Sekwa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
7. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
8. Ka. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
9. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
10. Bupati KDH Tk. II Bekasi
11. Ka. Kandepdikbud Kab. Bekasi

2. Menghimpun dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk keperluan penelitian;
3. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan lembaga pendidikan.

Demikian izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA
TAHUN AJARAN 2012/2013

Nomor : 873/ 150 – Dik.3

Memperhatikan surat permohonan Saudara nomor : 20/KB-TKK/SJ/VII/2012 tentang permohonan Her Registrasi penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : **TK Saint Jhon**
Nama Kepala TK : **Herdiana Lapu, S.Pd**
Alamat : **Jl. Kemuning Indah IV Blok HH Harapan Indah Kel. Pejuang
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi**
Nomor Izin Operasional : **1232/102/Kep/OT/96**
Tanggal : **10 Januari 1996**
Instansi Yang Memberikan Izin : **Dinas Pendidikan Kota Bekasi**
Nama Yayasan/Lembaga : **Yayasan Pendidikan Saint John**
Alamat Yayasan/Lembaga : **Jl. Kemuning Indah IV Blok HH Harapan Indah Kel. Pejuang
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi**

Jumlah Siswa dan Pegawai pada awal tahun pelajaran adalah sebagai berikut :

Kelompok A			Kelompok B			Kelompok A & B			
L	P	Rombel	L	P	Rombel	L	P	Jumlah	JML Rombel
25	22	2	30	26	3	55	48	103	5

Jumlah Tenaga Kependidikan :

1. Jumlah Kepala Sekolah : 1 Orang
2. Jumlah Guru : 4 Orang
3. Jumlah TU : 1 Orang
4. Jumlah Lain-lain : 7 Orang

Berdasarkan hasil evaluasi, administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI TK **Saint John**, berlaku selama 1 (satu) tahun (10 Desember 2012 s/d 10 Desember 2013).

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Desember 2012

Kepala Bidang PNFI dan PAUD
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dra. Eling Tedy Syupriatna, M.Pd
NIP. 19650620 198410 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD PNFI dan PAUD Kec. Medan Satria
3. Ketua Yayasan Pendidikan Saint John



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

IZIN MEMIMPIN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA

NOMOR : 421.10/1542 - Dik3

Berdasarkan Surat dari Yayasan Pendidikan Saint John Nomor : 02/KB-TKK/SJ/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, perihal permohonan izin memimpin Taman Kanak – Kanak Swasta, maka atas dasar :

1. SK Ketua Yayasan Pendidikan Saint John : 033/SK/KP/DIR-SSJ/VI/2011 Tanggal 18 Juni 2011 Tentang Penetapan / Pengangkatan Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak Saint John.
2. SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 1232/102/Kep/OT/96, 10 Januari 1996 tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Saint John di Jl. Kenanga Indah II Blok HA-10/11 Perum. Harapan Indah – Bekasi Barat - Kota Bekasi untuk menyelenggarakan TK Saint John.
3. SK Akreditasi Nomor : -
4. SK Izin Operasional Nomor : 1232/102/Kep/OT/96
5. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : Pagi dan Siang Hari

Berdasarkan hasil evaluasi, administrasi yang diterima, kami dapat memberikan izin memimpin Taman Kanak – Kanak Swasta kepada :

Nama : Herdiana Lapu, S.Pd
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1970
Jabatan : Kepala Taman Kanak – Kanak
Untuk Memimpin : TK Saint John

Dengan catatan :

1. Izin memimpin Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 2(dua) tahun pelajaran 2011/2012, 2012/2013 dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila persyaratan tidak dipenuhi;
2. Setelah habis masa berlaku izin ini, Saudara dapat mengajukan izin yang baru;
3. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan lembaga pendidikan.

Demikian izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 8 Agustus 2011

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI
SABID PNFI DAN PAUD



Sri Yuli Wariyanti, S.Pd, MM
NIR. 19560719 197703 2 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (sebagai laporan)
2. Ketua UPTD PNFI dan PAUD Kecamatan Medan Satria
3. Ketua Yayasan Pendidikan Saint John



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA TAHUN AJARAN 2010/2011

Nomor : 873/1544 - Dik.3

Memperhatikan surat permohonan Saudara nomor : 02/KB-TKK/SJ/VII/2011 tentang permohonan Her Registrasi penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : **TK Saint John**
Nama Kepala TK : **Herdiana Lapu, S.Pd**
Alamat : **Jl. Kemuning Indah IV Blok HH Harapan Indah
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi**
Nomor Izin Operasional : **1232/102/Kep/OT/96**
Tanggal : **10 Januari 1996**
Instansi Yang Memberikan Izin : **Dinas Pendidikan Kota Bekasi**
Nama Yayasan/Lembaga : **Yayasan Pendidikan Saint John**
Alamat Yayasan/Lembaga : **Jl. Kemuning Indah IV Blok HH Harapan Indah
Kec. Medan Satria
Kota Bekasi**

Jumlah Siswa dan Pegawai pada awal tahun pelajaran adalah sebagai berikut :
Jumlah Siswa :

Kelompok A			Kelompok B			Kelompok A & B			
L	P	Rombel	L	P	Rombel	L	P	Jumlah	JML Rombel
28	23	2	27	32	2	55	55	110	4

Jumlah Tenaga Kependidikan :

1. Jumlah Kepala Sekolah : 1 Orang
2. Jumlah Guru : 10 Orang
3. Jumlah TU : - Orang
4. Jumlah Lain-lain : - Orang

Berdasarkan hasil evaluasi, administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan HER REGISTRASI TK Saint John, berlaku selama 1 (satu) tahun (8 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2012).

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 Agustus 2011

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI
KABID PNFI DAN PAUD

Sri Yuli Widyanti, S.Pd, MM
NIP. 19560719 197703 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD PNFI dan PAUD Kec. Medan Satria
3. Ketua Yayasan Pendidikan Saint John

No. 020362



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

TK SAINT JOHN

NSS/NIS/NSM

-/-

Alamat

Jl. Kemuning Indah IV/Blok HH
Kota Bekasi

memperoleh akreditasi dengan peringkat **A (Amat Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran 2011 / 2012 terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 13 Desember 2007

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Barat



DR. H. DJAMAN SATORI, MA

COPY